

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
NOMOR INS-01 /AG 1/2009**

TENTANG

**PENGGUNAAN FASILITAS KOMPUTER DAN LAYANAN INTERNET
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan fasilitas komputer dan layanan internet, selain dapat membawa perubahan dan kemudahan pelaksanaan tugas, juga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan fasilitas dan layanan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran tentang Penggunaan Komputer dan Internet di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tentang Majelis Kode Etik di lingkungan Departemen Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-03/AG/2007 tentang Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Seluruh Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan fasilitas komputer dan layanan internet di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran hanya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran.

/KEDUA...

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

- KEDUA : Tidak mengakses dan/atau melakukan *download* situs-situs yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau yang tidak menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran.
- KETIGA : Membuat *password* dan *user-id* untuk menjaga keamanan data pada komputernya masing-masing.
- KEEMPAT : Instruksi Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan Instruksi Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran;
4. Kepala Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2009

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

ARI WAHYUNI
NIP 060078951

